

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Kontribusi pajak hotel di Kota Padang dari tahun 2013 dan 2017 mengalami fluktuasi. Kontribusi pajak hotel tertinggi terdapat pada tahun 2014 sebesar 10,89% dan terendah pada tahun 2015 sebesar 8,70%.
- 5.1.2 Kontribusi pajak penerangan jalan di Kota Padang dari tahun 2013 sampai tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun 2015. Kontribusi penerangan jalan tertinggi terdapat pada tahun 2014 sebesar 37,16% dan terendah pada tahun 2017 sebesar 30,37%.
- 5.1.3 Kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan di Kota Padang dari tahun 2013 sampai 2017 terjadi penurunan dari tahun 2015. Kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan tertinggi pada tahun 2014 18,39% dan terendah tahun 2017 12,27%.
- 5.1.4 Dari ketiga pajak tersebut, pajak penerangan jalan yang paling tinggi kontribusinya.
- 5.1.5 Efektifitas pajak hotel, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan setiap tahunnya sangat efektif, namun terdapat kriteria cukup efektif pada pajak hotel pada tahun 2015.

5.2 SARAN

Beberapa saran yang dapat disampaikan dari pembahasan diatas maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

5.2.1 Untuk meningkatkan kontribusi pajak hotel, pemerintah hendaknya mengembangkan pariwisata di Kota Padang, sehingga wisatawan tertarik datang ke Kota Padang.

5.2.2 Pemerintah Kota Padang perlu meningkatkan PAD dengan cara menggali potensi pajak di Kota Padang.